

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perpindahan Bentuk ke OA ITAP Dalam NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK;
2. Fotokopi KTP-el;
3. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



1. OA mengisi F-1.03;
2. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah
4. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
5. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan
6. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru. Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan KABUPATEN NGAWI

Sarana Pengaduan:

- a. Kotak Pengaduan,
- b. Nomor WA : 08113784355
- c. Instagram : dukcapil_ngawi
- d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id
- e. E-mail : dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas